



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Hadlanah antara ;

**PEMBANDING** , umur 30 tahun, agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXX, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI WIBISONO, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat R. A. Wibisono dan Rekan yang beralamat di Jalan Taman Siswa Gang Permadi MG II/1552A Nyutran Yogyakarta, Hp 082221905999 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

**TERBANDING** , Tanggal Lahir 10 Desember 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXX, Sleman D. I. Yogyakarta, sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Smn,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. **ANAK PERTAMA**, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 2.2. **ANAK KEDUA**, Tanggal Lahir 22 Juni 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan secara hukum anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama :
  - 2.1. **ANAK PERTAMA** , Tanggal Lahir 26 November 2011, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 2.2. **ANAK KEDUA**, Tanggal Lahir 22 Juni 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki;

berada dalam asuhan/hadlanah Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi kesempatan atau akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua anak tersebut;

## Dalam Konvensi – Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PTA.Yk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa, Pemanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 6 Juli 2023 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 6 Juli 2023, Pemanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding pemohon banding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 26 Juni 2023 dan selanjutnya memberikan putusan sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili sendiri

Dalam Konvensi

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dimasa perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK PERTAMA, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan.
2. ANAK KEDUA, tanggal lahir 22 Juni 2013, jenis kelamin: laki-laki
3. Menetapkan secara hukum Penggugat selaku ibu kandungnya adalah yang berhak atas hak asuh anak atas anaknya yang bernama ANAK KEDUA, tanggal lahir 22 Juni 2013, jenis kelamin laki-laki
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan untuk masa depan anaknya yang bernama : ANAK KEDUA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PTA.Yk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan secara tunai dan paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

5. Menyatakan secara hukum apabila Tergugat diberi hak untuk bertemu ANAK KEDUA selama 12 (dua belas) jam dalam setiap bulannya.
6. Menyatakan secara hukum apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun nantinya ada upaya hukum lain seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali (Uit Voerbaarr bij Voorrat).
7. Membayarkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya untuk tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Subsidaire :

Apabila majelis hakim berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Terbanding sampai berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta belum menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 17 Juli 2023 dan Kuasa Terbanding pada tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding sampai berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang ditanda tangani

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PTA.Yk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Sleman nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 27 Juli 2023 dengan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan Surat Nomor W12-A/1450/HK.05/VII/2023, tanggal 27 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* diajukan oleh Pemanding pada tanggal 27 Juni 2023, sedangkan putusan Pengadilan Agama Sleman dijatuhkan pada tanggal 26 Juni 2023, pada saat putusan dijatuhkan kedua belah pihak hadir, maka permohonan banding Pemanding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding yakni baru memasuki hari ke 1 (kesatu) dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1), pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Dengan demikian permohonan banding Pemanding tersebut secara *formal* dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau peradilan ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal

*Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PTA.Yk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan pengadilan tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing hadir dan mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Sleman dengan mediator Rahmat Nugroho, SH.,CM namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 April 2023 mediasi tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 26 Juni 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah* serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dan ada pula yang tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat dengan petitum sebagai berikut :

### Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PTA.Yk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat didalam masa perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Nama : **ANAK PERTAMA**

Umur : 11 Tahun;

Jenis Kelamin : Perempuan

2. Nama : **ANAK KEDUA**

Tanggal Lahir : 22 Juni 2013

Jenis Kelamin : Laki-Laki

- Menetapkan secara hukum Penggugat selaku ibu kandungnya adalah yang berhak atas hak asuh anak atas anaknya yang bernama: **ANAK KEDUA**, tanggal lahir 22 Juni 2013, jenis kelamin laki-laki.

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan untuk masa depan anaknya yang bernama **ANAK KEDUA** sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang harus dibayarkan secara tunai dan paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

- Menyatakan secara hukum apabila Tergugat diberi hak untuk bertemu **ANAK KEDUA** selama 12 (dua belas) jam dalam setiap bulannya.

- Menyatakan secara hukum apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun nantinya ada upaya hukum lain seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali (Uit Vooerrbaarr bij Voorrat).

- Membayarkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo ET Bono).

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagian gugatan yaitu yang berkaitan dengan petitum kedua gugatan Penggugat yang "Menyatakan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. **ANAK PERTAMA**, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
- 3.2. **ANAK KEDUA**, Tanggal Lahir 22 Juni 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki;"

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya karena sudah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yaitu bukti surat (P3), saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat dan Pengakuan Tergugat yang karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai penolakan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk petitum gugatan Penggugat ketiga yang meminta agar pengadilan menetapkan secara hukum Penggugat selaku ibu kandungnya adalah yang berhak atas hak asuh anak atas anaknya yang bernama **ANAK KEDUA**, tanggal lahir 22 Juni 2013, jenis kelamin laki-laki., juga dapat disetujui karena penolakan tersebut sudah berdasarkan fakta hukum setelah menganalisis fakta-fakta di persidangan, bukti-bukti dari Penggugat maupun Tergugat dan pendapat pakar hukum Islam serta yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang terkait, karenanya putusan penolakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami-istri, yang menikah secara Islam, namun kemudian sekarang telah bercerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yakni **ANAK PERTAMA**, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, dan **ANAK KEDUA**, Tanggal Lahir 22 Juni 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai pengasuhan anak, yakni **ANAK PERTAMA** diasuh oleh Penggugat dan **ANAK KEDUA** diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa kedua belah pihak cukup baik dan perhatian dalam mengasuh anak, baik secara fisik, mental, pendidikan dan social;
5. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
6. Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat telah berpindah agama, sehingga sekarang beragama Katholik

Menimbang, bahwa hadlonah merupakan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, sedangkan tujuan hadhanah pada dasarnya adalah semata mata untuk kepentingan anak itu sendiri sebagaimana diatur pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dan juga pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak yaitu perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa sebagai pemegang hak hadlanah sesuai doktrin hukum Islam diperlukan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yaitu:

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PTA.Yk*



وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة  
والإقامة فى بلد المميزوالخلو من زوج فإن احتل شرط منها  
أى السبعة فى الأم سقطت حضنتها

Artinya: "Syarat-syarat *hadlanah* itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya".

Menimbang, bahwa sejalan dengan doktrin tersebut ahli hukum Islam yaitu Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah bab Hadhanah berpendapat "anak kecil Muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan Muslim. Sebab hadhanah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir sesuai firmanNya dalam surat An-Nisa' ayat 141

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya : Dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin.

Jadi hadhanah seperti perwalian dalam perkawinan atau harta benda. Dan juga ditakutkan bahwa anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya. Sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya ini. Hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak tersebut". dimana pendapat ahli hukum tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KEDUA**, Tanggal Lahir 22 Juni 2013, Jenis Kelamin: Laki-Laki yang berarti anak tersebut sekarang telah berumur 10 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 96 K/Ag/2017 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210 K/AG/1996 yang mengandung abstraksi hukum agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan anaknya yang belum mumayyiz apalagi untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anak terutama dalam hal pembentukan karakter dan akidah ke depan;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA sekarang telah berumur 10 tahun sedangkan sesuai fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai agama Islam kemudian setelah bercerai Penggugat pindah agama (murtad) yaitu kembali memeluk agama Katolik, maka dengan memperhatikan ketentuan hukum Islam dan Yurisprudensi di atas Penggugat dinilai tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadlanah/hak mengasuh anak bernama ANAK KEDUA.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah terjadi kesepakatan mengenai pengasuhan anak, serta tidak terbukti bahwa Tergugat telah kehilangan kasih sayang dan perhatiannya terhadap **ANAK KEDUA** sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sudah sepatutnya penolakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak bernama **ANAK KEDUA** patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan "oleh karena gugatan *hadlanah*/hak asuh anak ditolak, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya yakni mengenai biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan untuk masa depan anaknya bernama **ANAK KEDUA**, serta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PTA.Yk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali (*Uit voerbaar bij voorraad*) harus ditolak juga" dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta ditolak untuk selain dan selebihnya patut untuk dikuatkan;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan balik/rekonvensi diajukan dalam jawaban Tergugat maka gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b HIR dan gugatan rekonvensi tersebut bertujuan untuk:

- Menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan;
- Mempermudah prosedur;
- Menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain;
- Acara pembuktian dapat dipersingkat atau disederhanakan ;
- Menghemat biaya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara ini juga sebagai perwujudan dalam rangka pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman.

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam perkawinannya dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

*Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PTA.Yk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK PERTAMA**, Tanggal Lahir 26 November 2011 (11 tahun 7 bulan), Jenis Kelamin: Perempuan;

2. **ANAK KEDUA**, Tanggal Lahir 22 Juni 2013 (10 tahun), Jenis Kelamin laki-laki,

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya agar kedua anak mereka, yakni **ANAK PERTAMA**, Tanggal Lahir 26 November 2011, Jenis Kelamin Perempuan, dan **ANAK KEDUA**, Tanggal Lahir 22 Juni 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dengan dasar dan alasan sebagaimana dalam surat jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi tertanggal 2 Mei 2023, begitu juga Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah membantah dalam replik dan jawaban rekonvensinya tertanggal 5 Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 96 K/Ag/2017 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210 K/AG/1996 yang mengandung abstraksi hukum agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan anaknya yang belum mumayyiz apalagi untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anak terutama dalam hal pembentukan karakter dan akidah ke depan;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat Rekonvensi yang pada intinya apabila terjadinya perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu, hal ini mengingat peraturan perundang-undangan yaitu :

- Pasal 105 huruf a. KHI:
- Pasal 156 huruf a. KHI:

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PTA.Yk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak tepat karena dalam ketentuan tersebut harus difahami dalam hal ibu anak tersebut tetap beragama Islam atau tidak murtad dan ternyata sesuai fakta hukum bahwa Penggugat/Tergugat rekonvensi setelah bercerai dengan Tergugat/Penggugat rekonvensi telah berpindah agama (murtad) sehingga sekarang beragama Katolik karenanya Penggugat/Tergugat Rekonvensi dinilai tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadlanah untuk kedua anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah terjadi kesepakatan mengenai pengasuhan anak, serta tidak terbukti bahwa Tergugat telah kehilangan kasih sayang dan perhatiannya terhadap **ANAK KEDUA** sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan bahwa hak asuh/hadlanah terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada pada Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertahankan.

Menimbang, tentang keberatan Tergugat Rekonvensi /Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan di atas, namun hubungan antara Tergugat Rekonvensi dengan kedua anaknya tersebut harus tetap bisa terjalin dengan baik, oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat Rekonvensi wajib memberikan kesempatan atau akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua anak tersebut, dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/hadlanah;

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PTA.Yk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian (Imam Mahdi, S.H.,M.H.) Hakim Anggota II menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan Ketua Majelis dan Anggota I dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## **Dalam Kompensi;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa gugatan hadlanah untuk petitum ketiga gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya yakni mengenai biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan untuk masa depan anaknya bernama **ANAK KEDUA**, serta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali (*Uit voerbaar bij voorraad*) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kompensi bahwa gugatan hadlanah untuk petitum ketiga gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka gugatan hadlanah dalam rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*), hal tersebut sejalan dengan *doktrin* hukum menyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi tidak boleh/tidak diperkenankan terhadap gugatan mengenai status orang (hukum perorangan) sehingga putusannya dalam kondisi seperti ini seharusnya dalam rekonvensi dinyatakan

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PTA.Yk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima, apalagi pada putusan konvensi menyatakan menolak gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 14 (3) Undang undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 488/Pd.G/2023/PA.Smn, tanggal 26 Juni 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

## Dalam Konvensi-Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 26 Juni 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*,

*Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PTA.Yk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding banding sejumlah Rp 150.000, 00 ( seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. M.Badawi, S.H., M.H yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 27 Juli 2023 sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. serta Imam Mahdi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Arwan Achmad sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Dra. HJ. ATI KHOIRIYAH, M.H.

Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.H

IMAM MAHDI, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Drs. ARWAN ACHMAD

Perincian Biaya :

1. Administrasi Rp. 130.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Meterai Rp. 10.000.00

*Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PTA.Yk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000,00

*Halaman 18 dari 17 halaman Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PTA.Yk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)